



WAKIL MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Pimpinan Kementerian/Lembaga;
2. Gubernur;
3. Bupati/Wali Kota; dan
4. Pimpinan Lembaga Swasta.

SURAT EDARAN
NOMOR 9.10.44 TAHUN 2025

TENTANG
JAM KRIDA OLAHRAGA

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga sebagai bagian integral pembangunan nasional, sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya asta cita keempat yang menekankan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender serta peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Olahraga berperan penting dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, berdaya saing, dan berakhlak mulia serta untuk mendorong budaya hidup sehat di lingkungan kerja melalui kegiatan rutin seperti Jam Krida Olahraga yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 yang memberikan dasar hukum bagi instansi pemerintah, badan usaha milik negara/daerah, swasta, TNI/Polri, pelajar, dan mahasiswa untuk melaksanakan olahraga setiap hari Jumat sebelum bekerja guna meningkatkan kesehatan fisik dan mental, produktivitas, disiplin, dan semangat kebersamaan.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah, serta lembaga swasta lainnya dalam menyelenggarakan Jam Krida Olahraga secara teratur dan berkelanjutan. Tujuannya untuk mendorong terciptanya budaya hidup

sehat dan bugar melalui aktivitas fisik di lingkungan kerja, guna meningkatkan produktivitas kerja, kebugaran jasmani, dan kualitas hidup para pegawai dan karyawan.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup pelaksanaan Jam Krida Olahraga di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah, serta lembaga swasta lainnya, sebagai bagian dari upaya bersama dalam membudayakan olahraga di tempat kerja dan meningkatkan derajat kebugaran jasmani aparatur dan karyawan di seluruh Indonesia.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6782);
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2011 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 212);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 383); dan
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olahraga.

5. Isi Edaran

- a. Jam Krida Olahraga dilaksanakan dalam bentuk kegiatan olahraga bersama secara rutin setiap minggu sebagai bagian dari upaya peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran pegawai. Kegiatan ini ditujukan bagi seluruh pegawai, baik seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), instansi, karyawan yang berada di lingkungan instansi pusat, daerah, maupun lembaga swasta.
- b. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan diharapkan menjadi pelopor kebugaran dan aktif berpartisipasi dan memotivasi pegawai lainnya untuk mengikuti Jam Krida Olahraga sehingga menjadi teladan dalam membangun budaya hidup sehat di lingkungan kerja.
- c. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan olahraga bersama diselenggarakan tiap hari Jumat, dengan menyesuaikan kondisi, kebijakan internal, serta sarana dan prasarana masing-masing instansi/lembaga. Disarankan kegiatan dilakukan dengan durasi minimal 30 menit.
- d. Setiap kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah, serta lembaga swasta lainnya diwajibkan untuk mencatat:
 1. Peserta Kegiatan; dan
 2. Tingkat Kebugaran peserta kegiatan.

- e. Pelaksanaan Jam Krida Olahraga agar mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta serta tetap mengacu pada ketentuan protokol kesehatan dan regulasi lain yang berlaku.
 - f. Pegawai yang sedang sakit, menjalani cuti, atau sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor dikecualikan dari kewajiban mengikuti kegiatan Jam Krida Olahraga.
 - g. Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan monitoring, evaluasi, dan koordinasi tindak lanjut untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Surat Edaran ini.
6. Penutup
- Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September 2025

WAKIL MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA



TAUFIK HIDAYAT

Tembusan Yth.

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri.